



ALIANSI  
**PEMULUNG**  
INTERNASIONAL

# **ANGGARAN DASAR**

---

**OKTOBER  
2022**

# Daftar Isi

---

Pembukaan .....	3
1. Nama .....	4
2. Aims and Objectives .....	4
3. Ruang Lingkup .....	6
4. Keanggotaan .....	6
5. Pemutusan Keanggotaan .....	7
6. Biaya Keanggotaan .....	7
7. Struktur Koordinasi Pusat.....	8
8. Pengelolaan Keuangan.....	13
9. Tugas Afiliasi .....	14
10. Penafsiran Anggaran Dasar .....	15
11. Perubahan .....	15
12. Pertanggung jawaban ganti rugi kepada pejabat/pimpinan .....	15
13. Pembubaran .....	15
14. Peraturan yang dilampirkan .....	16

## Pembukaan

Kami, *pemulung, pendaur ulang, pengumpul kaleng, pengumpul barang bekas, pengumpul rongsokan, dan pengumpul sampah*, yang terorganisasi di berbagai benua, mengonsolidasikan proses dialog dan penguatan bersama yang kami lakukan berdasarkan pada Anggaran Dasar ini.

Sebagai hasil dari suatu sistem yang terbiasa mengakumulasi, menumpuk, mengecualikan, merusak, dan membuang, selama bertahun-tahun kami telah menciptakan bentuk pekerjaan bagi kami sendiri untuk bertahan hidup di tengah dunia yang menunjukkan agresi berlebihan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan segala bentuk kehidupan. Dengan bersatu, berpartisipasi dalam dialog, dan berorganisasi, kami telah memperjuangkan hak-hak kami yang terabaikan, seperti remunerasi dan pengakuan atas martabat pekerjaan dan kontribusi kami terhadap lingkungan.

Anggaran Dasar ini disusun melalui proses dan resolusi dari pertemuan yang kami lakukan. Proses ini telah melahirkan seperangkat prinsip yang kami gunakan dalam upaya bersama memperjuangkan hak pekerja yang dikecualikan secara sistematis dan tradisional: demokrasi nyata sebagai alat menentang penindasan dan memfasilitasi emansipasi; organisasi serikat partisipatif dan protagonis; metode organisasi kolektif yang disahkan oleh semua pekerja yang kami wakili; kejujuran dan transparansi sebagai motor untuk mencapai kesetaraan dan keadilan; proses keseimbangan dan kritik diri untuk memperbarui dan meningkatkan tujuan kami; terus-menerus menjaga bumi sebagai rumah bersama; pelaksanaan kekuasaan sebagai bentuk pelayanan bagi pihak-pihak yang kekurangan; dan mengadvokasikan kesederhanaan dan keadilan untuk menentang kemewahan, sampah, dan pengejaran keuntungan yang tidak manusiawi.

Dalam Anggaran Dasar ini, kami menegaskan kembali, mengatur, dan menetapkan maksud dan tujuan sebagai aliansi internasional, ruang lingkup dan keragaman dalam serikat, ruang lingkup alat advokasi, prinsip dan persyaratan pendirian organisasi, struktur koordinasi pusat, tugas pengurus, serta hak dan kewajiban afiliasi.

Dengan tekad serius untuk menumbuhkan budaya toleransi, upaya kolektif, dan perdamaian, kami berkomitmen untuk menghargai pekerjaan kami, memperoleh hidup yang bermartabat dan taraf hidup yang baik bagi para pekerja di bidang kami, serta menjaga dan menyembuhkan rumah kita bersama, dan kami mengonsolidasikan organisasi kami dalam aliansi pemulung internasional ini.

## 1 Nama

“Aliansi Internasional Pemulung” dibentuk sebagai struktur perwakilan dan corong pemulung. Aliansi ini akan memperjuangkan pekerjaan dan pengakuan terhadap pemulung dalam rangka mencapai kebijakan publik yang meningkatkan kondisi kerja dan taraf hidup para pendaur ulang di seluruh dunia.

## 2 Aims and Objectives

Tujuan dan Sasaran Organisasi adalah sebagai berikut:

- 2.1. Memperluas dan memperkuat jejaring pemulung dan mendorong martabat pemulung di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan tujuan mencapai hak penuh;
- 2.2. Membantu afiliasi dalam mewakili pemulung di tingkat nasional dan regional;
- 2.3. Membangun dan memperkuat kapasitas dan kepemimpinan pemulung di semua level organisasi dengan menyiapkan strategi untuk memastikan bahwa seluruh tataran pemerintahan mendengarkan, menyimak, dan merespons permintaan pemulung dengan mendorong partisipasi bersama dalam pengelolaan limbah terpadu;
- 2.4. Mendorong dan mendampingi pemulung di seluruh dunia dalam pembentukan organisasi yang mandiri dan penentuan nasib sendiri, demi menciptakan organisasi berbasis keanggotaan yang memungkinkan pemulung membela hak dan manfaatnya secara kolektif;
- 2.5. Memprioritaskan peningkatan taraf hidup dan kondisi kerja pemulung paling miskin dan marginal, dengan mengakui adanya perbedaan kelas antara pemulung dan pekerja pengumpul sampah informal lainnya di berbagai belahan dunia ;
- 2.6. Mendukung, mendampingi, dan memberikan saran dalam proses demokrasi di organisasi-organisasi anggota;
- 2.7. Mewakili dan mengadvokasikan pengakuan terhadap pemulung dengan upah yang adil sebagai kompensasi atas kontribusi mereka terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan harga bahan, hak untuk berkembang dalam rantai nilai, dan jaminan atas upah minimum bagi setiap pekerja sebagai kondisi minimum bagi semua pemulung di seluruh belahan dunia;
- 2.8. Mengarahkan pemulung pada arus utama pengelolaan limbah dan memastikan mereka memainkan peran sentral dalam perumusan dan diskusi kebijakan dan hukum yang berdampak pada mata pencaharian pemulung, misalnya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah padat, nol sampah (zero waste), tanggung jawab produsen yang diperluas, perencanaan wilayah kota, dan peraturan perundangan terkait lingkungan;
- 2.9. Mengadvokasikan dipertahankannya mata pencaharian pemulung dengan meningkatkan akses terhadap sampah dan mengintegrasikan pemulung ke dalam sistem pengelolaan limbah padat dan daur ulang, menyiapkan strategi untuk memastikan bahwa seluruh tataran pemerintahan mendengarkan permintaan pemulung, sehingga mendorong partisipasi bersama dalam pengelolaan limbah terpadu;
- 2.10. Membangun kesadaran di tingkat lokal, nasional, dan internasional mengenai kontribusi pemulung terhadap daur ulang, pengelolaan limbah padat, konservasi lingkungan, mitigasi perubahan

iklim, dan mengadvokasikan dibayarkannya biaya daur ulang yang didukung pemerintah kepada pemulung atas kontribusinya;

- 2.11.** Merumuskan dan mengadvokasikan program yang memastikan semua pemulung memiliki lingkungan kerja yang sehat, aman, dan terjamin, serta bebas dari limbah beracun dan bahan berbahaya lainnya, bahwa pemulung aman dari dampak negatif terhadap kesehatan yang berkaitan dengan perubahan pada proses dan bahan manufaktur, dan bahwa pemulung memiliki akses terhadap program asuransi kesehatan nasional;
- 2.12.** Membangun basis data informasi mengenai jumlah dan keadaan pemulung di berbagai belahan dunia, yang dibedakan berdasarkan gender dan usia, yang menggali lebih dalam berbagai indikator untuk mempelajari realitas pemulung secara global;
- 2.13.** Mendokumentasikan dan melakukan sosialisasi mengenai strategi pengorganisasian yang efektif untuk mengedepankan dan melindungi hak para pemulung;
- 2.14.** Mendorong semua afiliasi yang belum membentuk struktur kepemudaan untuk membentuknya dalam organisasinya sendiri, dan memastikan bahwa struktur ini mengikutsertakan penyandang disabilitas;
- 2.15.** Menentang diskriminasi, pelecehan, dan sikap tidak hormat yang ditujukan kepada pemulung oleh polisi dan kekuatan kelembagaan lainnya, serta aktor-aktor lain;
- 2.16.** Bekerja bersama afiliasi, pemerintah, dan organisasi lain untuk memfasilitasi pendidikan anak pemulung dan meningkatkan akses terhadap penitipan anak guna memastikan dihapuskannya pekerja anak;
- 2.17.** Menentang praktik pengelolaan sampah tidak berkelanjutan, yakni pembakaran sampah dalam bentuk apa pun di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- 2.18.** Berupaya menghapus praktik perdagangan yang curang pada pengelolaan limbah dan sektor daur ulang yang berdampak pada mata pencaharian pemulung;
- 2.19.** Mengadvokasi identitas kerja, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan alat pelindung diri yang sensitif gender untuk semua pemulung;
- 2.20.** Bermitra dengan federasi internasional dan organisasi lainnya yang mewakili pekerja informal dan serikat pekerja mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama;
- 2.21.** Bekerja dalam kemitraan sosial dengan LSM, universitas, dan lembaga penelitian yang bekerja sama dan memberikan dukungan kepada pemulung dan mendukung tujuan dan Anggaran Dasar Aliansi;
- 2.22.** Mengelola, mengadakan, dan mendistribusikan, dan mengawasi melalui mekanisme konsensus dan eksplisit, pemerolehan dan distribusi sumber daya yang diperoleh dengan berbagai cara (misalnya penggalangan dana), dengan tujuan utama yang diperinci dalam Anggaran Dasar ini.

### 3 Ruang Lingkup

Aliansi Internasional ini dipahami sebagai serikat pekerja bagi pemulung. Ruang lingkup aliansi ini mencakup pemulung yang diwakili dalam organisasi-organisasi yang membela semua pihak yang menjadi bagian dari pemulung di seluruh kategori di dunia, termasuk pemulung yang mengedepankan lingkungan, memberikan bantuan administrasi, dan menjalankan tugas-tugas lain dalam organisasinya.

**3.1.** Dalam Aliansi Internasional, pemulung didefinisikan sebagai berikut:

- a.** Perorangan yang terlibat dalam pengumpulan, pemisahan, pemilahan, atau penjualan bahan yang dapat didaur ulang (kertas, plastik, logam, kaca, dan lain-lain) dalam kapasitas informal atau semiformal sebagai pekerja yang berusaha sendiri;
- b.** Pemulung keliling, pengumpul sampah informal/semiformal yang terlibat dalam pengangkutan, pemilahan, dan penjualan bahan yang dapat didaur ulang, pekerja informal yang terlibat dalam pengangkutan atau pemilahan dalam sektor pemilahan/pemulihan/daur ulang informal atau semiformal, atau pihak mana pun di atas yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan limbah perkotaan dan terus memilah dan menjual bahan yang dapat didaur ulang;
- c.** Mantan pendaur ulang yang menduduki peran baru di organisasi daur ulangnya pada program promosi lingkungan hidup, pengasuhan, program kesehatan, program gender, dan lain-lain.

**3.2.** Jenis Organisasi:

Organisasi lokal, nasional, atau regional yang memenuhi deskripsi sebagai berikut dapat menjadi anggota Aliansi:

- a.** Harus bersifat demokratis dan akuntabel;
- b.** Harus berbasis keanggotaan, yaitu organisasi yang dimiliki atau dikuasai pemulung informal (misalnya Koperasi, Serikat Pekerja, Asosiasi, dan lain-lain);
- c.** Harus secara khusus mewakili pemulung informal;
- d.** Harus bertujuan menghilangkan stigma dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi anggotanya;
- e.** Harus mematuhi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948; dan
- f.** Harus memiliki Anggaran Dasar tertulis, yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan hukum, serta laporan keuangan rutin yang disetujui anggotanya.

### 4 Keanggotaan

**4.1.** Setiap organisasi yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan secara tertulis dengan perincian dan dokumen yang diperlukan (lihat Peraturan Terlampir);

**4.2.** Keanggotaan akan dikonfirmasi berdasarkan umpan balik dari/verifikasi oleh anggota yang ada di negara/wilayah mengenai kelayakan pemohon;

**4.3.** Dewan Eksekutif akan memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan persyaratan keanggotaan dalam Anggaran Dasar ini;

- 4.4. Kerangka untuk memverifikasi keabsahan organisasi pemohon yang sejalan dengan Klausul 3. Ruang Lingkup di atas akan dibuat untuk tujuan ini;
- 4.5. Hak suara organisasi ditentukan berdasarkan prinsip perwakilan proporsional, berdasarkan jumlah anggota aktif yang telah membayar iuran kepada organisasi;
- 4.6. Organisasi multisektor (sebagaimana diatur dalam Klausul 3.2(c) di atas) akan diwakili oleh anggota dari komponen pemulungnya;
- 4.7. Pembaruan keanggotaan akan bergantung pada pembayaran iuran keanggotaan tahunan dan pemenuhan kewajiban lain kepada Aliansi.

## 5 Pemutusan Keanggotaan

- 5.1. Setiap organisasi anggota dapat mengundurkan diri dari Aliansi dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Dewan Eksekutif. Dalam hal ini, tidak ada biaya yang dapat dikembalikan kepada organisasi anggota yang mengundurkan diri;
- 5.2. Suatu organisasi anggota dapat ditangguhkan atau dikeluarkan dari Aliansi karena melanggar pasal dan prinsip Anggaran Dasar, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Klausul 4, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Aliansi atau pemulung pada umumnya;
- 5.3. Dewan Eksekutif dapat mengeluarkan atau menangguhkan organisasi anggota dengan menyatakan alasan sebagaimana diatur dalam Klausul 5.2. Dewan Eksekutif akan mengikuti prinsip-prinsip hukum alam dan mengizinkan anggota menyatakan pendapatnya terkait segala pengajuan pengeluaran atau penangguhan. Setiap keputusan tersebut harus disahkan oleh Kongres dalam pertemuan berikutnya. Organisasi anggota yang ditangguhkan atau dikeluarkan dapat mengajukan banding ke Kongres secara tertulis sebelum pertemuan berikutnya dengan menyajikan dokumentasi dan penjelasan untuk membuktikan bahwa organisasi anggota tersebut masih memenuhi syarat untuk menjadi anggota Aliansi hingga dikeluarkannya keputusan Kongres.
- 5.4. Organisasi anggota yang ditangguhkan atau dikeluarkan tidak akan menerima pengembalian biaya atau iuran apa pun dari Aliansi atau berhak atas manfaat, hak, atau keistimewaan apa pun yang tersedia bagi anggota Aliansi.

## 6 Biaya Keanggotaan

- 6.1. Biaya Afiliasi dan Biaya Keanggotaan Tahunan ditentukan oleh Dewan Eksekutif, dengan mengupayakan penyiapan mekanisme inklusif yang mempertimbangkan karakteristik informal sektor yang perlu diatur dan diperjuangkan, yang sudah mencakup biaya ekonomi;
- 6.2. Biaya ini dibayarkan sebelum tanggal 30 April setiap tahun kalender. Tidak dilakukannya pembayaran akan menyebabkan penangguhan keanggotaan dan seluruh hak dan keistimewaan, termasuk hak suara dan keanggotaan komite mana pun. Dalam hal tidak ada pembayaran selama satu tahun oleh organisasi anggota, maka keanggotaan akan dianggap tidak aktif dan organisasi yang bersangkutan tidak akan memiliki hak suara atau menikmati manfaat apa pun

dari keanggotaan. Dalam hal biaya keanggotaan tidak dibayar selama dua tahun, keanggotaan akan dibatalkan;

- 6.3.** Pemberian keringanan atas biaya afiliasi/keanggotaan tahunan untuk keadaan luar biasa apa pun dapat ditentukan oleh Dewan Eksekutif untuk satu atau beberapa anggota. Meski demikian, keringanan tersebut akan ditetapkan oleh Dewan Eksekutif berdasarkan kasus per kasus.

## **7 Struktur Koordinasi Pusat**

Aliansi dikelola dengan mengikuti struktur berikut:

### **7.1. Kongres**

- 7.1.1.** Kongres adalah badan pengambil keputusan tertinggi dalam Aliansi;
- 7.1.2.** Kongres terdiri atas semua organisasi pemulung yang terafiliasi dan Dewan Eksekutif Kongres;
- 7.1.3.** Kongres diketuai oleh Presiden (dipilih sebagaimana Klausul 8.4 di bawah);
- 7.1.4.** Kongres diawasi oleh Dewan Eksekutif (dipilih sebagaimana Klausul 8.4 di bawah);
- 7.1.5.** Dewan Eksekutif menentukan tanggal, lokasi, agenda, dan prosedur setiap Kongres;
- 7.1.6.** Dewan Eksekutif menyampaikan informasi terkait tanggal dan lokasi Kongres sekurangngnya 4 (empat) bulan sebelumnya kepada afiliasi;
- 7.1.7.** Pertemuan Kongres diselenggarakan sekurangngnya 5 (lima) tahun sekali;
- 7.1.8.** Dewan Eksekutif dapat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa;
- 7.1.9.** Kongres Luar Biasa juga dapat diselenggarakan atas petisi dari mayoritas sederhana afiliasi;
- 7.1.10.** Jumlah delegasi setiap organisasi dalam Kongres didasarkan pada jumlah organisasi anggota afiliasi yang membayar iuran organisasi sebagai berikut:
  - a.** Afiliasi dengan 1-100 anggota akan mengirimkan 1 (satu) delegasi;
  - b.** Afiliasi dengan 101-1000 anggota akan mengirimkan 2 (dua) delegasi;
  - c.** Afiliasi dengan 1001-5000 anggota akan mengirimkan 3 (tiga) delegasi;
  - d.** Afiliasi dengan anggota di atas 5000 akan mengirimkan 4 (empat) delegasi;
  - e.** Jika di negara asalnya terdapat organisasi-organisasi berbasis keanggotaan nasional, maka delegasi tersebut akan mewakili organisasi nasional. Dalam hal tidak terdapat organisasi nasional, kriteria harus dibuat guna memungkinkan organisasi lokal terwakili dalam aliansi internasional
- 7.1.11.** Sekurangngnya lima puluh persen (50%) anggota Kongres adalah pekerja perempuan, nonbiner, atau trans.
- 7.1.12.** Hanya organisasi yang telah membayar iuran yang dapat memiliki hak perwakilan;
- 7.1.13.** Staf Aliansi juga dapat hadir atas diskresi Dewan Eksekutif;



- 7.1.14.** Kuorum dicapai jika lima puluh persen (50%) + satu (1) dari total delegasi yang telah melengkapi semua persyaratan perwakilan hadir. Kongres ditangguhkan jika kuorum tidak terpenuhi dalam waktu 24 jam;
- 7.1.15.** Agenda ditentukan oleh Dewan Eksekutif dan akan membahas hal-hal berikut:
  - a.** Adopsi dan amandemen Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan;
  - b.** Penyampaian laporan dari Sekretariat dan Presiden;
  - c.** Persetujuan kebijakan dan resolusi yang dipaparkan oleh Dewan Eksekutif/afiliasi;
  - d.** Penyampaian laporan keuangan untuk disetujui;
  - e.** Pembentukan komite untuk disetujui, termasuk panitia pemilihan, pemuda, daerah, dan tematik;

## 7.2. Dewan Eksekutif

- 7.2.1.** Dewan Eksekutif dipilih oleh Kongres;
- 7.2.2.** Dewan Eksekutif terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, dan Bendahara;
- 7.2.3.** Dewan Eksekutif akan merekrut dan mengawasi Sekretaris Umum;
- 7.2.4.** Dewan Eksekutif harus memiliki perwakilan regional. Perwakilan yang ditunjuk harus berasal dari setiap blok regional;
- 7.2.5.** Dewan Eksekutif harus terdiri atas sekurangnya lima puluh persen (50%) perempuan;
- 7.2.6.** Anggota Dewan Eksekutif harus merupakan pemulung dan harus didukung oleh Sekretariat dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan;
- 7.2.7.** Dewan Eksekutif akan memeriksa daftar organisasi pemulung saat ini beserta keanggotaan dan ukurannya di seluruh wilayah global, dan akan menentukan demarkasi regional melalui resolusi mayoritas untuk mencapai keseimbangan dan memastikan keterwakilan yang optimal secara geografis;
- 7.2.8.** Masa jabatan Dewan Eksekutif adalah lima (5) tahun antar-Kongres;
- 7.2.9.** Jika Anggota Dewan Eksekutif pensiun di tengah masa jabatan atau tidak dapat menjabat, akan ditunjuk penggantinya. Jika tidak ada pengganti, anggota baru akan dicalonkan sesuai permintaan afiliasi di wilayah yang diwakili oleh anggota yang pensiun;
- 7.2.10.** Dewan Eksekutif akan mengikuti pertemuan yang diselenggarakan setiap tiga (3) bulan sekali secara daring;
- 7.2.11.** Sekretaris Umum akan mengirimkan pemberitahuan kepada anggota Dewan dua (2) pekan sebelum pertemuan;
- 7.2.12.** Kuorum adalah lima puluh persen (50%) + satu (1) suara;
- 7.2.13.** Dewan Eksekutif memiliki kewenangan dan tugas sebagai berikut:
  - a.** Membantu pelaksanaan kegiatan Aliansi;
  - b.** Memastikan tercapainya sasaran dan tujuan Aliansi;
  - c.** Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan resolusi, tindakan, rencana, dan kebijakan Aliansi;
  - d.** Memantau fungsi Sekretariat;

- e. Memantau tugas yang dijalankan subkomite;
- f. Menyetujui anggaran dan laporan;
- g. Mempertimbangkan proposal afiliasi;
- h. Menyelenggarakan Kongres;
- i. Mendelegasikan tugas kepada anggota staf dan subkomite; dan
- j. Menyetujui permohonan afiliasi anggota dan penangguhan afiliasi anggota sesuai ratifikasi Kongres.

## 7.3. Pengurus Organisasi

### 7.3.1. Presiden

Kongres harus memilih presiden untuk satu masa jabatan yang hanya dapat diperpanjang satu kali melalui pemilihan. Jika Presiden mengundurkan diri dalam masa jabatannya dengan alasan apa pun, Dewan Eksekutif harus menunjuk Wakil Presiden untuk menggantikannya. Presiden memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. Memimpin Kongres dan pertemuan Dewan Eksekutif;
- b. Mewakili Aliansi dalam pertemuan, Kongres afiliasi, dan pertemuan dengan organisasi di luar Aliansi; dan
- c. Melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Kongres dan Dewan Eksekutif.

### 7.3.2. Wakil Presiden

Kongres harus memilih Wakil Presiden untuk satu masa jabatan yang hanya dapat diperpanjang satu kali melalui pemilihan. Jika Presiden berhalangan hadir, atau jika didelegasikan oleh Presiden, Wakil Presiden harus menjalankan tugas Presiden.

### 7.3.3. Bendahara

Kongres memilih Bendahara untuk satu masa jabatan yang hanya dapat diperpanjang satu kali melalui pemilihan. Bendahara memiliki tugas dan wewenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan umum terhadap urusan keuangan Aliansi;
- b. Mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan disimpannya pembukuan Aliansi yang sesuai;
- c. Memastikan dilakukannya audit pembukuan;
- d. Menyusun neraca tahunan serta laporan pendapatan dan pengeluaran terkonsolidasi;
- e. Menyerahkan atau menyediakan neraca tahunan dan laporan pendapatan dan pengeluaran yang telah diaudit kepada anggota; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai kebiasaan dan kebutuhan organisasi.

### 7.3.4. Sekretaris Umum

Sekretaris Umum adalah seorang eksekutif yang direkrut oleh Dewan Eksekutif, melalui pemilihan yang dilakukan para Dewan (bukan dilakukan oleh Kongres) dengan membuka

kesempatan pengajuan lamaran dan Curriculum Vitae (CV) bagi kandidat yang berminat dan memastikan bahwa persyaratan mendasar bagi kandidat harus mencakup pengetahuan tentang sektor ini dan memiliki pengalaman bekerja dengan atau mewakili kelompok pemulung nonformal. Sekretaris Umum akan menjadi anggota staf purnawaktu yang dibayar dan anggota ex-officio dari semua badan Aliansi. Sekretaris Umum bertanggung jawab kepada Dewan Eksekutif dan bekerja bersama Pengurus untuk melaksanakan keputusan dan rencana Kongres. Tugas-tugas Sekretaris Umum mencakup:

- a. mengelola Sekretariat dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan resolusi dan arahan Dewan Eksekutif;
- b. mencatat dan menyebarluaskan berita acara Kongres dan pertemuan Dewan Eksekutif;
- c. memastikan terciptanya komunikasi yang efektif dengan afiliasi;
- d. mempertahankan kompetensi staf kantor Koordinator Internasional dan Regional dan memberikan dukungan lainnya yang mungkin diperlukan, sesuai dengan ketersediaan dana;
- e. mengelola keuangan Aliansi, yang meliputi penyajian laporan keuangan tahunan dan usulan anggaran kepada Dewan Eksekutif, serta memelihara pembukuan dan catatan keuangan untuk keperluan audit; dan
- f. berperan sebagai perwakilan Aliansi dalam pertemuan, Kongres afiliasi, dan pertemuan dengan organisasi lainnya.

#### 7.4. Pemilihan Dewan Eksekutif dan Pengurus

Presiden, Wakil Presiden, dan Bendahara dipilih melalui proses yang diuraikan di bawah ini:

- 7.4.1. Sekretaris Umum meminta usulan calon kandidat;
- 7.4.2. Nominasi ditampung oleh Komite Pemilihan;
- 7.4.3. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia pada saat Kongres;
- 7.4.4. Dua atau beberapa anggota dari Pengurus yang dipilih harus merupakan pekerja perempuan, nonbiner, atau trans;
- 7.4.5. Tidak boleh ada dua Pengurus terpilih yang berasal dari wilayah yang sama;
- 7.4.6. Semua jabatan Pengurus, kecuali Sekretaris, harus menjalani rotasi kerja antar wilayah;
- 7.4.7. Kandidat yang dicalonkan dapat dipilih secara absentia (tanpa kehadiran yang bersangkutan), dengan syarat kandidat tersebut menerima pencalonannya untuk jabatan dimaksud secara tertulis;
- 7.4.8. Jika tidak ada kandidat yang menerima suara terbanyak (mayoritas), dua (2) kandidat dengan jumlah suara sah terbanyak akan mengikuti putaran kedua pemungutan suara untuk menentukan pemenangnya;
- 7.4.9. Pengurus memahami bahwa Kongres menetapkan agenda dan rencana aksi menyeluruh untuk Aliansi;

- 7.4.10.** Kongres menentukan jumlah honorarium yang dibayarkan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Bendahara. Gaji pemegang jabatan idealnya ditanggung oleh organisasi tempatnya menjalankan tugas, sehingga peran ini tidak boleh dianggap sebagai remunerasi. Ada penggantian biaya yang timbul sehubungan dengan pemenuhan tugas.

## 7.5. Pemberhentian Pengurus dari Jabatannya

Presiden, Wakil Presiden, Bendahara, dan Sekretaris Umum harus mundur dari jabatannya jika terjadi keadaan berikut:

- a.** Jika terdapat pengunduran diri, penangguhan, atau pemberhentian dari keanggotaan dari Aliansi atau organisasi anggotanya, atau penangguhan atau pemberhentian dari jabatan karena melakukan pelanggaran, dengan persetujuan sekurangnyanya mayoritas dua pertiga (2/3) anggota Dewan Eksekutif;
- b.** Jika tidak hadir tanpa izin dari Dewan Eksekutif pada tiga (3) pertemuan Dewan Eksekutif secara berturut-turut;
- c.** Jika terdapat mosi penangguhan/pemberhentian, pemberitahuan pemberhentian akan diberikan kepada semua organisasi setidaknya sembilan puluh (90) hari sebelumnya agar perwakilan regional dalam Dewan Eksekutif dapat menerima masukan dari organisasi di wilayahnya. Jika terdapat ketidaksepakatan yang signifikan, mayoritas sederhana dari anggota berhak mengadakan Kongres Luar Biasa (sesuai ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan Kongres). Namun, hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi mengingat bahwa sekurangnyanya dua pertiga (2/3) anggota Dewan Eksekutif harus menyetujui pemberhentian/penangguhan tersebut.

## 7.6. Pengurus Sementara

- 7.6.1.** Jika terjadi kekosongan suatu jabatan Pengurus antar Kongres, Dewan Eksekutif harus memilih seseorang di antara anggota Dewan Eksekutif untuk bertindak sebagai pengurus hingga Kongres biasa berikutnya melalui pemungutan suara, dengan sekurangnyanya dua pertiga (2/3) suara mayoritas;
- 7.6.2.** Anggota yang terpilih untuk mengisi jabatan tersebut akan memegang jabatan sisa masa jabatan pendahulunya; dan
- 7.6.3.** Semua pemilihan tersebut harus berdasarkan pencalonan yang diajukan, disepakati, dan dipilih melalui suara mayoritas.

## 7.7. Sekretariat

Sekretariat adalah badan administrasi Aliansi, yang diatur dan menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

- a.** Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Umum yang mengelola fungsi harian Aliansi serta melapor kepada Dewan Eksekutif dan Kongres;
- b.** Memiliki staf purnawaktu yang dibayar untuk melaksanakan kegiatan;
- c.** Beroperasi di bawah bimbingan Dewan Eksekutif;

- d. Mengatur semua pertemuan, koordinasi kegiatan, pengelolaan keanggotaan, penulisan laporan, koordinasi dengan badan lainnya, dan lain-lain.
- e. Tidak berbasis keuntungan.

## 8 Pengelolaan Keuangan

- 8.1. Pengelolaan keuangan Aliansi akan sesuai dengan persyaratan fiskal dan hukum di negara tempat Aliansi terdaftar dan/atau tempat Sekretariat beroperasi.
- 8.2. Dana organisasi akan diperoleh dari iuran keanggotaan, hibah, dan sumbangan dari organisasi pemberi dana, dan semua uang lain yang diterima dari berbagai sumber, sesuai dengan dan menghormati prinsip dan nilai-nilai asosiatif organisasi.
- 8.3. Dana pada semua rekening organisasi akan digunakan untuk pembayaran biaya yang terkait dengan urusan administrasi Aliansi (hingga dua puluh lima persen (25%) dari dana), akuisisi properti dan/atau untuk pemerolehan objek yang ditentukan dalam Klausul 3 Anggaran Dasar ini beserta tujuan sah lainnya yang dapat diputuskan oleh Dewan Eksekutif atau oleh organisasi anggota Aliansi melalui pemungutan suara.
- 8.4. Aliansi akan berfungsi sebagai entitas nirlaba yang mengalokasikan sumber dayanya untuk objek yang ditentukan dalam Klausul 3 dalam Anggaran Dasar ini dan tidak akan mengalokasikan kelebihan pendapatan menjadi pemberian dividen atau bonus apa pun kepada organisasi anggotanya.
- 8.5. Rekening bank akan dibuka atas nama Aliansi di bank yang disetujui oleh Dewan Eksekutif. Penandatanganan rekening Aliansi dilakukan oleh Presiden, Sekretaris Umum, dan dua (2) staf lainnya yang memiliki akses lebih mudah ke Sekretariat yang ditunjuk untuk tujuan ini oleh Dewan Eksekutif. Dua (2) di antaranya akan bersama-sama menandatangani setiap transaksi.
- 8.6. Penanda tangan yang disebutkan dalam Klausul 8.5 di atas dapat diganti oleh Dewan Eksekutif setiap lima (5) tahun.
- 8.7. Laporan pendapatan dan pengeluaran dan posisi keuangan Aliansi harus disiapkan setiap enam bulan oleh Sekretaris Umum dan diserahkan kepada Dewan Eksekutif, yang kemudian akan menyerahkannya kepada Kongres.
- 8.8. Semua rekening Aliansi harus diaudit setiap tahun oleh individu/perusahaan yang terdaftar sebagai akuntan dan auditor sesuai dengan undang-undang nasional dan internasional terkait, yang ditunjuk oleh Dewan Eksekutif.
- 8.9. Laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit, neraca keuangan, dan laporan auditor untuk Aliansi harus dikonfirmasi oleh Dewan Eksekutif dan disampaikan kepada organisasi anggota.
- 8.10. Laporan auditor yang dimaksud dalam Klausul 8.8 dan 8.9 di atas harus menyatakan:
  - a. pihak bersangkutan meyakini keberadaan surat berharga tersebut dan telah memeriksa pembukuan dan catatan Aliansi;
  - b. pihak bersangkutan meyakini pembukuan yang tepat telah disimpan;
  - c. pihak bersangkutan telah menerima semua informasi dan penjelasan yang diperlukan;

- d. menurut pendapat yang bersangkutan, laporan pendapatan dan pengeluaran dan neraca yang telah diauditnya telah disusun dengan baik sehingga menunjukkan gambaran yang benar dan tepat tentang keadaan Aliansi sepanjang pengetahuannya dan menurut penjelasan yang diberikan kepadanya, dan sesuai yang ditunjukkan dalam pembukuan Aliansi pada tanggal neraca keuangan;
  - e. menurutnya, ketentuan Anggaran Dasar Aliansi sejauh yang menyangkut urusan keuangan, telah dipatuhi.
- 8.11.** Organisasi anggota yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari Aliansi tidak akan memiliki klaim atas dana Aliansi.
- 8.12.** Anggota atau Pengurus organisasi tidak memiliki hak atas uang dan properti yang dimiliki Aliansi.
- 8.13.** Organisasi tidak diperkenankan memberikan uang atau propertinya kepada anggota atau pengurusnya, kecuali sebagai pembayaran pekerjaan yang telah dilakukan anggota atau Pengurus untuk organisasi. Jika demikian, jumlah pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan harus bersifat wajar.
- 8.14.** Tahun keuangan Aliansi akan ditentukan berdasarkan lokasi Sekretariat sesuai dengan kebiasaan di negara tersebut.

## 9 Tugas Afiliasi

### 9.1. Hubungan antara Aliansi dan Afiliasi:

Aliansi akan menghormati dan menghargai otonomi afiliasinya. Akan tetapi, afiliasi diharapkan melaksanakan dan menerapkan keputusan dan kebijakan Aliansi sebagaimana disetujui oleh Kongres atau Dewan Eksekutif.

### 9.2. Tugas Afiliasi

Organisasi yang berafiliasi dengan Aliansi akan melakukan tugas sebagai berikut:

- 9.2.1.** Terus memberikan informasi kepada Sekretariat mengenai pemilihan dan setiap perubahan Pengurus dan keanggotaannya, serta detail kontak baru per tanggal 31 Desember setiap tahun;
- 9.2.2.** Memberikan informasi yang diperlukan sesuai kemampuan terbaiknya;
- 9.2.3.** Memublikasikan informasi mengenai kegiatan Aliansi dalam buletin, situs web, dan media informasi lainnya, serta mengirimkan salinan dan tautannya kepada Sekretariat;
- 9.2.4.** Mengirimkan salinan laporan tahunan organisasi kepada Sekretariat;
- 9.2.5.** Membayar biaya afiliasi secara teratur sesuai dengan Klausul 6 di atas;
- 9.2.6.** Ikut serta dalam Kongres dan kegiatan Aliansi lainnya;
- 9.2.7.** Mendorong pengembangan semangat dan praktik solidaritas dengan berkontribusi/berbagi sumber daya seperti keterampilan, materi, dan keuangan untuk kegiatan global bersama;

## 10 Penafsiran Anggaran Dasar

- 10.1.** Tanggung jawab atas penafsiran ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau masalah apa pun yang timbul sehubungan dengan Anggaran Dasar berada di tangan Kongres. Di antara Kongres, Dewan Eksekutif akan diberi wewenang untuk menetapkan aturan sementara dan membuat keputusan sementara yang berkaitan dengan penafsiran, yang tetap tunduk pada keputusan akhir oleh Kongres.
- 10.2.** Jika ada perbedaan arti di berbagai versi Anggaran Dasar ini, versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

## 11 Perubahan

Kongres dapat mencabut, mengubah, atau menambah ketentuan Anggaran Dasar ini dengan persetujuan sekurangnyanya tujuh puluh lima persen (75%) delegasi yang memiliki hak suara, dengan ketentuan bahwa setiap perubahan yang diusulkan harus diberitahukan kepada semua anggota sekurangnyanya enam puluh (60) hari sebelumnya.

## 12 Pertanggung ganti rugi kepada pejabat/pimpinan

Pengurus, anggota Dewan Eksekutif, delegasi, dan karyawan Aliansi, dengan ketentuan mereka telah berupaya dengan itikad baik melalui cara yang mengedepankan kepentingan Aliansi, akan diberi ganti rugi oleh Aliansi untuk semua proses, biaya, dan pengeluaran yang timbul karena adanya penghilangan, kelalaian, atau tindakan lain yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya atas nama Aliansi atau anggotanya, dan mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban Aliansi atau setiap anggotanya.

## 13 Pembubaran

- 13.1.** Aliansi dapat dibubarkan kapan pun dengan resolusi yang disepakati oleh tujuh puluh lima persen (75%) delegasi yang memenuhi syarat untuk memberikan suara, dengan syarat pemungutan suara melalui surat pos dan surat elektronik telah dilakukan dan setidaknya delapan puluh persen (80%) delegasi yang memenuhi syarat untuk memberikan suara berpartisipasi dalam pemungutan suara tersebut.
- 13.2.** Dalam keadaan pembubaran Aliansi telah diputuskan oleh Kongres, semua kewajiban keuangan harus dipenuhi. Kongres harus memutuskan cara pengalihan dana dan aset Aliansi.
- 13.3.** Dalam keadaan Kongres telah menyepakati resolusi untuk pembubaran yang tidak memutuskan cara pengalihan dana dan aset Aliansi, maka ketentuan sebagai berikut berlaku:
- a.** Anggota Dewan Eksekutif yang terakhir kali ditunjuk, harus menunjuk likuidator untuk melaksanakan pembubaran. Likuidator bukan merupakan anggota Aliansi dan harus dibayarkan kepadanya biaya yang telah disepakati sebelumnya antara likuidator dan anggota Dewan Eksekutif yang telah disebutkan di atas;
  - b.** Likuidator yang telah ditunjuk tersebut harus meminta pengurus dan pejabat Aliansi terbaru untuk menyampaikan pembukuan yang menunjukkan aset dan liabilitas Aliansi, beserta daftar anggota yang ada selama dua belas (12) bulan sebelum tanggal Aliansi tidak dapat

melanjutkan fungsinya (yang selanjutnya disebut sebagai tanggal pembubaran), serta biaya yang telah dibayarkan oleh setiap anggota hingga tanggal pembubaran. Likuidator juga harus meminta pengurus dan staf Aliansi tersebut untuk memberikan semua dana Aliansi yang belum digunakan, serta menyampaikan aset dan dokumen yang diperlukan guna melikuidasi semua aset Aliansi kepada likuidator;

- c. Likuidator tersebut harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melikuidasi semua utang Aliansi dengan dana yang belum digunakan Aliansi dan uang lainnya yang direalisasikan dari aset Aliansi;
- d. Setelah pembayaran semua utang sesuai dengan Klausul sebelumnya, dana yang tersisa (jika ada) dapat dikirimkan melalui pengalihan semua atau sebagian aset kepada organisasi lain yang disebutkan dengan target dan tujuan yang sama, atau akan disimpan dalam bentuk dana amanah hingga didirikannya organisasi lain, yang mencakup semua atau sebagian area dan cakupan organisasi yang telah dibubarkan dan terbuka untuk semua organisasi yang bekerja dalam area dan cakupan tersebut.

## 14 Peraturan yang dilampirkan

*Peraturan dan prosedur yang perlu disusun dan diadopsi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal yang telah diidentifikasi berikut ini.*

- Instruksi tetap untuk melaksanakan pertemuan.
- Instruksi tetap untuk melaksanakan kongres.
- Nominasi prosedur untuk pemilihan anggota Dewan Eksekutif dalam Kongres Internasional.
- Prosedur pemilihan pada Kongres Internasional.
- Kerangka acuan untuk subkomite.

